



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zalmi Alias Atex
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 35/24 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bubara RT.003 RW.001 Kel. Klaligi Distrik Sorong
Manoi Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Ojek)

Terdakwa Zalmi Alias Atex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Mercy Sinai,SH Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sorong;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 10 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZALMI ALIAS ATEX** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) TAHUN** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair 1 (satu) **bulan** penjara dan Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) *Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu.*
 - 1 (satu) *Unit handphone merek nokia warna biru dengan nomor GSM 082238347381.*
 - 1 (satu) *Pembungkus rokok marlboro merah*Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) *Unit motor Honda scoopy warna merah hitam*
- Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ZALMI ALIAS ATEX** Pada hari Sabtu Tanggal 30 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Nopember tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Halaman 2. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bertempat di Jalan Wijaya Kusuma Kel. Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kurang lebih sebesar 0,5430 gram.** Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal beberapa Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, Menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa saat itu beberapa Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kota Sorong melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan di Dashbord sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor GSM 082238347381kemudian terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian guna diamankan dan diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu dari Saudara Murlan (yang merupakan Daftar Pencarian Orang atau DPO) dan terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu tersebut didepan Rumah Sakit Mutiara dan menempel Narkotika jenis shabu tersebut yang dibungkus rokok di pintu samping Rumah Sakit Mutiara, oleh karena orang yang membeli tidak jadi membeli narkotika jenis shabu tersebut akhirnya terdakwa kembali mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpan ke Dashbord sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, dan terdakwa dijanjikan oleh Saudara Murlan Uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah mengantar Shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut.

Halaman 3. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No Lab : 4925/NNF/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, Drs. Samir, SST, Mk, M.A.P, beberapa bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis shabu sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

| NOMOR BUKTI | BARANG | HASIL PEMERIKSAAN | |
|----------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | - Uji Pendahuluan Konfirmasi | Uji |
| 11647/2019/NNF | | - (+) Positif Narkotika | - (+)Positif metamfetamin a |

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

11647/2019/NNF. –berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang Bukti setelah diperiksa:

| Nomor | Nomor Barang Bukti | Jumlah/Berat |
|-------|--------------------|--------------|
| 1. | 11647/2019/NNF | 0,5256 gram |

Barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SK/03/XII/2019/Urkes tanggal 01 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Sorong Kota, dr. K. Firmansyah Oktaviano, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel yang diduga urine sebanyak 5 ml diambil dari seseorang yang identitasnya menurut Penyidik atas nama ZALMI ALIAS ATEX dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan THC/Ganja : Negatif
Pemeriksaan MOP : Negatif
Pemeriksaan AMP : Negatif
Pemeriksaan MET : Negatif
Pemeriksaan BZO : Negatif
Pemeriksaan COC : Negatif

Halaman 4. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat dari Pimpinan Cabang Sorong PT. Pegadaian (Persero), Candra C. Tenda Nomor : 520/11640/2018 Tanggal 06 Januari 2019 yang pada pokoknya bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 01 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5430 gram

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ZALMI ALIAS ATEX** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU tersebut diatas " ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal beberapa Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Sorong telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, Menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya beberapa Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kota Sorong melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan di Dashbord sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor GSM 082238347381kemudian terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian guna diamankan dan diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu dari Saudara Murlan (yang merupakan Daftar Pencarian Orang atau DPO) dan terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu tersebut didepan Rumah Sakit Mutiara dan menempel Narkotika jenis shabu tersebut yang dibungkus rokok di pintu samping Rumah Sakit Mutiara, oleh karena orang yang membeli tidak jadi membeli narkotika jenis shabu tersebut akhirnya terdakwa kembali mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpan ke Dashbord sepeda motor yang dikendarai oleh

Halaman 5. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan terdakwa dijanjikan oleh Saudara Murlan Uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah mengantar Shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No Lab : 4925/NNF/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, Drs. Samir, SST, Mk, M.A.P, beberapa bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

| NOMOR BUKTI | BARANG | HASIL PEMERIKSAAN | |
|----------------|--------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | - Uji Uji Konfirmasi | Pendahuluan |
| 11647/2019/NNF | | - (+) Positif Narkotika | - (+)Positif metamfeta mina |

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

11647/2019/NNF. —berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang Bukti setelah diperiksa:

| Nomo r | Nomor Barang Bukti | Jumlah/Berat |
|-----------|--------------------|--------------|
| 1. | 11647/2019/NNF | 0,5256 gram |

Barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SK/03/XII/2019/Urkes tanggal 01 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Sorong Kota, dr. K. Firmansyah Oktaviano, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel yang diduga urine sebanyak 5 ml diambil dari seseorang yang identitasnya menurut Penyidik atas nama ZALMI ALIAS ATEX dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 6. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan THC/Ganja : Negatif
Pemeriksaan MOP : Negatif
Pemeriksaan AMP : Negatif
Pemeriksaan MET : Negatif
Pemeriksaan BZO : Negatif
Pemeriksaan COC : Negatif

- Bahwa berdasarkan Surat dari Pimpinan Cabang Sorong PT. Pegadaian (Persero), Candra C. Tenda Nomor : 520/11640/2018 Tanggal 06 Januari 2019 yang pada pokoknya bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 01 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5430 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RICHARD MARKUS LEWAKABESSY**

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dipanggil dan diperiksa oleh pemeriksa sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan tentang Pada saat Saksi dan anggota opsnel Polres sorong Kota telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok marlboro yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu di dasbord motor terdakwa.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar jam 17.00 Wit, di Jln. Wijaya Kusuma Kel. Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong dan yang menjadi terdakwanya adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu pada saat itu adalah Pada saat Saksi dan anggota Opsnel sat Narkoba Polres sorong Kota mendapat informasi dari Informen bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu setelah mendapat Informasi tersebut kemudian Saksi dan anggota opsnel sat Narkoba Polres Sorong Kota langsung ke tempat kejadian di Jalan Wijaya Kusuma Kel. Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong, dan setelah di lakukan penangkapan dan penggeledahan telah di temukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok marlboro yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu di dasbord motor terdakwa.

Halaman 7. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dilakukan interogari, Terdakwa mengatakan bahwa telah mendapatkan 1 (satu) Bungkus plastik kecil yang berisikan shabu tersebut dari Sdr. MURLAN.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) Bungkus plastik kecil yang berisikan shabu tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga barang berupa 1 (satu) Bungkus plastik kecil yang berisikan shabu yang saudara dan anggota opsnal sat Resnarkoba polres Sorong Kota temukan pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan badan terdakwa sdr. Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa Selain Saksi, yang mengetahui kejadian tersebut yaitu sdr. GUNAWAN AFANDI, AYUB LEBANG, dan ABDULLAH.
- Bahwa Maksud terdakwa Terdakwa memiliki, menyimpan, membawa dan atau menguasai barang berupa 1 (satu) Bungkus plastik kecil yang berisikan shabu tersebut kemudian diketahui oleh anggota opsnal sat resnarkoba Polres Sorong Kota tersebut adalah untuk di jual atau di Edarkan.
- Bahwa Selain barang berupa 1 (satu) Bungkus plastik kecil yang berisikan shabu, masih ada yaitu 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Merah, 1 (satu) Unit Hanphone Merek Nokia warnah Biru, 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy warnah Merah Hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan / mengkonsumsi paket Narkotika Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **GUNAWAN AFANDI**

Dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dipanggil dan diperiksa oleh pemeriksa sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan tentang Pada saat Saksi dan anggota opsnal Polres sorong Kota telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok marlboro yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu di dasbord motor terdakwa.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar jam 17.00 Wit, di Jln. Wijaya Kusuma Kel. Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong dan yang menjadi terdakwa adalah Terdakwa.

Halaman 8. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu pada saat itu adalah Pada saat Saksi dan anggota Opsnal sat Narkoba Polres sorong Kota mendapat informasi dari Informen bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu setelah mendapat Informasi tersebut kemudian Saksi dan anggota opsnal sat Narkoba Polres Sorong Kota langsung ke tempat kejadian di Jalan Wijaya Kusuma Kel. Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong, dan setelah di lakukan penangkapan dan penggeledahan telah di temukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok marlboro yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu di dasbord motor terdakwa.
- Bahwa Setelah dilakukan interogari, Terdakwa mengatakan bahwa telah mendapatkan 1 (satu) Bungkus plastik kecil yang berisikan shabu tersebut dari Sdr. MURLAN.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) Bungkus plastik kecil yang berisikan shabu tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga barang berupa 1 (satu) Bungkus plastik kecil yang berisikan shabu yang saudara dan anggota opsnal sat Resnarkoba polres Sorong Kota temukan pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan badan terdakwa sdr. Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa Selain Saksi, yang mengetahui kejadian tersebut yaitu sdr. Sdr. RICHARD M. LEWAKABESSY, AYUB LEBANG, DAN ABDULLAH..
- Bahwa Maksud terdakwa Terdakwa memiliki, menyimpan, membawa dan atau menguasai barang berupa 1 (satu) Bungkus plastik kecil yang berisikan shabu tersebut kemudian diketahui oleh anggota opsnal sat resnarkoba Polres Sorong Kota tersebut adalah untuk di jual atau di Edarkan.
- Bahwa Selain barang berupa 1 (satu) Bungkus plastik kecil yang berisikan shabu, masih ada yaitu 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Merah, 1 (satu) Unit Hanphone Merek Nokia warnah Biru, 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy warnah Merah Hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan / mengkonsumsi paket Narkotika Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 30 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Jalan Wijaya Kusuma Kel. Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kurang lebih sebesar 0,5430 gram.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pihak Polis menemukan 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan di Dashbord sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti lain berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor GSM 082238347381 kemudian terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian guna diamankan dan diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu dari Saudara Murlan (yang merupakan Daftar Pencarian Orang atau DPO) dan terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu tersebut didepan Rumah Sakit Mutiara dan menempel Narkotika jenis shabu tersebut yang dibungkus rokok di pintu samping Rumah Sakit Mutiara, oleh karena orang yang membeli tidak jadi membeli narkotika jenis shabu tersebut akhirnya terdakwa kembali mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpan ke Dashbord sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, dan terdakwa dijanjikan oleh Saudara Murlan Uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah mengantar Shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Unit handphone merek nokia warna biru dengan nomor GSM 082238347381, 1 (satu) Unit motor Honda scoopy warna merah hitam dan 1 (satu) Pembungkus rokok marlboro merah ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No Lab : 4925/NNF/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik

Halaman 10. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makasar, Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, beberapa bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

| NOMOR BUKTI | BARANG | HASIL PEMERIKSAAN | |
|----------------|--------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | - Uji Uji Konfirmasi | Pendahuluan |
| 11647/2019/NNF | | - (+) Positif Narkotika | - (+)Positif metamfeta mina |

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 11647/2019/NNF. –berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan bukti surat berupa Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SK/03/XII/2019/Urkes tanggal 01 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Sorong Kota, dr. K. Firmansyah Oktaviano, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel yang diduga urine sebanyak 5 ml diambil dari seseorang yang identitasnya menurut Penyidik atas nama ZALMI ALIAS ATEX dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan THC/Ganja : Negatif
Pemeriksaan MOP : Negatif
Pemeriksaan AMP : Negatif
Pemeriksaan MET : Negatif
Pemeriksaan BZO : Negatif
Pemeriksaan COC : Negatif

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu Tanggal 30 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Jalan Wijaya Kusuma Kel. Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong telah ditangkap oleh para saksi karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kurang lebih sebesar 0,5430 gram ;
- Bahwa awalnya Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, Menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu.

- Bahwa saat itu beberapa Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kota Sorong melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkoba jenis Shabu yang disimpan di Dashbord sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti lain berupa :
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu dari Saudara Murlan (yang merupakan Daftar Pencarian Orang atau DPO) dan terdakwa mengantar Narkoba jenis shabu tersebut didepan Rumah Sakit Mutiara dan menempel Narkoba jenis shabu tersebut yang dibungkus rokok di pintu samping Rumah Sakit Mutiara, oleh karena orang yang membeli tidak jadi membeli narkoba jenis shabu tersebut akhirnya terdakwa kembali mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan menyimpan ke Dashbord sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, dan terdakwa dijanjikan oleh Saudara Murlan Uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah mengantar Shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis Shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No Lab : 4925/NNF/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, beberapa bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis shabu sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan 11647/2019/NNF. –berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SK/03/XII/2019/Urkes tanggal 01 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Sorong Kota, dr. K. Firmansyah Oktaviano, diperoleh hasil pemeriksaan :

| | |
|-----------------------|-----------|
| Pemeriksaan THC/Ganja | : Negatif |
| Pemeriksaan MOP | : Negatif |
| Pemeriksaan AMP | : Negatif |
| Pemeriksaan MET | : Negatif |
| Pemeriksaan BZO | : Negatif |

Halaman 12. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan COC : Negatif

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yakni Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat(1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana, dalam kaitan dengan perkara ini terdakwa telah didakwa sebagai terdakwa tindak pidana yang didakwakan padanya, mengenai unsur ini secara obyektif, terdakwa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini.

Bahwa selain daripada itu sebagai subyek hukum yang telah cukup dewasa dan ternyata tidak adanya halangan secara subyektif untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya baik secara obyektif maupun secara subyektif terdakwa **ZALMI ALIAS ATEX** adalah merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab serta tidak terbukti adanya halangan baginya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau suatu perbuatan yang memerlukan izin (legalitas) untuk

Halaman 13. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan namun tidak dilakukan, Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si terdakwa harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternative, Oleh karena unsur pada pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur pilihan sudah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu Tanggal 30 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Jalan Wijaya Kusuma Kel. Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong, Terdakwa telah ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kurang lebih sebesar 0,5430 gram ;

Bahwa awalnya beberapa Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, Menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu.

Bahwa kemudian beberapa Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kota Sorong melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan di Dashbord sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor GSM 082238347381 ;

Bahwa Terdakwa sendiri memperoleh narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara Murlan (yang merupakan Daftar Pencarian Orang atau DPO) dan terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu tersebut didepan Rumah Sakit Mutiara dan menempel Narkotika jenis shabu tersebut yang dibungkus rokok di pintu samping Rumah Sakit Mutiara, oleh karena orang yang membeli tidak jadi membeli narkotika jenis shabu tersebut akhirnya terdakwa kembali mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpan ke Dashbord sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, dan terdakwa dijanjikan oleh Saudara Murlan Uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah mengantar Shabu tersebut.

Halaman 14. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis Shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No Lab : 4925/NNF/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, beberapa bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis shabu sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

| NOMOR BUKTI | BARANG | HASIL PEMERIKSAAN | |
|----------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | - Uji Uji Konfirmasi | Pendahuluan |
| 11647/2019/NNF | - | (+) Positif Narkotika | - (+)Positif metamfeta mina |

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 11647/2019/NNF. berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SK/03/XII/2019/Urkes tanggal 01 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Sorong Kota, dr. K. Firmansyah Oktaviano, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel yang diduga urine sebanyak 5 ml diambil dari seseorang yang identitasnya menurut Penyidik atas nama ZALMI ALIAS ATEX dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan THC/Ganja : Negatif
Pemeriksaan MOP : Negatif
Pemeriksaan AMP : Negatif
Pemeriksaan MET : Negatif
Pemeriksaan BZO : Negatif
Pemeriksaan COC : Negatif

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 15. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Unit handphone merek nokia warna biru dengan nomor GSM 082238347381 dan 1 (satu) Pembungkus rokok marlboro merah yang mana merupakan sarana Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka agar Terdakwa tidak mengulangi maka barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit motor Honda scoopy warna merah hitam yang mana seluruhnya bukan milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ZALMI ALIAS ATEX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 16. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu.
 - 1 (satu) Unit handphone merek nokia warna biru dengan nomor GSM 082238347381.
 - 1 (satu) Pembungkus rokok marlboro merahDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit motor Honda scoopy warna merah hitamDikembalikan kepada yang berhak
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh kami, GRACELY N. MANUHUTU, S.H., sebagai Hakim Ketua , DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H., DONALD F SOPACUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh IMRAN MISBACH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

DONALD F SOPACUA, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, SH

Halaman 17. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)